

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih sulit diatasi adalah permasalahan sampah. Hal ini dikarenakan seluruh aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk, masalah sampah juga akan semakin bertambah. Permasalahan sampah yang ada jika tidak segera diselesaikan dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan nilai estetika lingkungan yang semakin menurun (Zuchriyastono & Purnomo, 2020). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah adalah benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya atau kotoran seperti daun dan kertas. Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* atau yang selanjutnya disebut TPS 3R merupakan salah satu tempat yang memiliki fungsi untuk melakukan pengelolaan sampah yang berasal dari sumber dengan menggunakan metode dekomposisi dan pengelolaan secara ramah lingkungan. Sampah yang dibiarkan menumpuk dan tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan dampak merugikan bagi lingkungan dan manusia. Pembakaran sampah yang dilakukan secara terbuka juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti gangguan saluran pernapasan, gangguan hormonal, dan penyakit kanker (U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 1997).

Permasalahan-permasalahan sampah tersebut melatar belakangi diselenggarakannya kegiatan TPS 3R. Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan TPS 3R Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (2023) disebutkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya kegiatan TPS 3R adalah untuk melindungi kualitas udara dari polusi pembakaran sampah. Selain itu, larangan aktivitas pembakaran sampah juga tercantum dalam Pasal 29, Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Desa X adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebesar 3.126 jiwa dengan luas wilayah permukiman sebesar 80 hektar. Sebelum tahun 2023, Desa X tidak memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan mayoritas sampah rumah tangga di desa ini dibakar oleh warga, sehingga berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, pada tahun 2023, Desa X menerima bantuan pembangunan TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) untuk mengelola sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan. TPS 3R ini dirancang untuk menangani berbagai tahap pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pemilahan, pencacahan, komposting, pengayakan, dan pengangkutan sampah ke TPA.

Dengan adanya TPS 3R, diharapkan pengelolaan sampah di Desa X akan menjadi lebih terorganisir dan ramah lingkungan. Proses pengelolaan sampah di TPS 3R ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA dan memaksimalkan penggunaan kembali serta daur ulang bahan-bahan yang masih memiliki nilai ekonomi. Meskipun fasilitas baru ini membawa harapan besar bagi Desa X, tetapi tantangan tetap ada, termasuk perlunya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya serta memastikan operasional TPS 3R berjalan dengan optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi tata kelola sampah di TPS 3R, guna mengoptimalkan pengelolaan sampah sesuai dengan jumlah timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan oleh calon penerima manfaat TPS 3R di Desa X selama proses pengembangan TPS 3R. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penerapan sistem pengelolaan sampah di TPS 3R Desa X, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## **1.2 Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa timbulan sampah yang dihasilkan oleh calon penerima manfaat TPS 3R di Desa X?
2. Bagaimana komposisi sampah yang dihasilkan oleh calon penerima manfaat TPS 3R di Desa X?
3. Bagaimana jenis pengelolaan sampah yang dapat diterapkan di TPS 3R untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah selama proses pengembangan TPS 3R sesuai dengan jumlah timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan oleh calon penerima manfaat TPS 3R di Desa X?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, dibuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh calon penerima manfaat TPS 3R di Desa X.
2. Mengetahui komposisi sampah yang dihasilkan oleh calon penerima manfaat TPS 3R di Desa X.
3. Mengetahui jenis pengelolaan sampah yang dapat diterapkan di TPS 3R untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah selama proses pengembangan TPS 3R sesuai dengan jumlah timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan oleh calon penerima manfaat TPS 3R di Desa X.


## **1.4 Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup pelaksanaan kegiatan magang ini, yaitu:

1. Magang dilaksanakan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Satuan Kerja Pelaksanaan PPW 1, PPK Sanitasi.
2. Magang dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu sejak 01 Februari–31 Mei 2024.
3. Mengetahui jumlah timbulan dan komposisi yang dihasilkan oleh calon penerima manfaat TPS 3R di Desa X.

4. Menganalisis jenis pengelolaan sampah yang dapat diterapkan di TPS 3R untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah selama proses pengembangan TPS 3R sesuai dengan jumlah timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan oleh calon penerima manfaat TPS 3R di Desa X.

## 1.5 Profil Perusahaan



**Gambar 1.1** Logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Sumber: (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, 2024)

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur adalah unit di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebagai bagian dari Kementerian PUPR, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur berperan penting dalam melaksanakan perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana, dan fasilitasi serah terima aset di wilayah Jawa Timur.

Dikarenakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur merupakan unit di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga logo Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur mengikuti logo Kementerian PUPR. Penggunaan logo ini menegaskan identitas dan hubungan struktural antara BPPW Jawa Timur dan Kementerian PUPR. Selain itu, keseragaman logo ini mencerminkan kesatuan visi dan misi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, serta menunjukkan komitmen BPPW Jawa Timur terhadap standar profesionalisme dan integritas yang diemban oleh Kementerian PUPR. Logo yang sama juga menjadi simbol dari dedikasi bersama dalam

mewujudkan infrastruktur yang andal dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- b. Penyiapan analisis teknis dan evaluasi terhadap kelayakan program pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- c. Pelaksanaan, pengendalian teknis, dan pengawasan pembangunan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- e. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan aset pembangunan sarana dan prasarana permukiman sampai dengan serah terima aset;
- f. Fasilitasi penyampaian usulan daerah dan koordinasi pemangku kepentingan bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- g. Fasilitasi pengadaan lahan dan serah terima aset;
- h. Fasilitasi pengelolaan rumah negara;
- i. Pengelolaan tanggap darurat dan pelaksanaan dukungan penanggulangan pasca bencana serta kerusuhan sosial;
- j. Pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- k. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- l. Pengelolaan sistem informasi bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman; dan
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

### **1.5.1 Visi dan Misi**

Visi dari Kementerian PUPR (Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020-2024) ini, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang

Andal, Responsif, Inovatif, dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi dari Kementerian PUPR (Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020-2024) ini, yaitu:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, permukiman dan perumahan dalam suatu pembangunan wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### **1.5.2 Sejarah Singkat**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PUPR) merupakan kementerian Pemerintah Indonesia yang menangani urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Bermula dengan nama Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah pada tahun 1999-2000 dan berubah menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah pada 2000-2004.

Istilah “Pekerjaan Umum” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “Openbare Werken” yang pada zaman Hindia Belanda disebut “Waterstaat swerken”. Sesudah pemerintahan Indonesia membentuk kabinet yang pertama, maka pada menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan umum pada tahun 1945 berpusat di Bandung dengan mengambil tempat bekas gedung V&W yang kemudian kini dikenal dengan Gedung Sate.


Peristiwa bersejarah pada tanggal 3 Desember akan selalu dikenang pada PUPR, yakni ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air termasuk Gedung Sate yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu.

### **1.5.3 Struktur Organisasi**

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang mengepalai seluruh satuan kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur. Berikut ini Struktur Organisasi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur.

# Struktur Organisasi

BPPW Jawa Timur



**Gambar 1.2** Struktur Organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur

Sumber: (Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, 2024)